



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR **51** TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2020 telah ditetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kewenangan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut ULP adalah unit yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala ULP untuk mengelola pemilihan Penyedia.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
11. Tim/Tenaga Ahli adalah tim/perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Tim Pendukung PPK adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

15. Pekerjaan Konstruksi ...

15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
18. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan/atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
19. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
20. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
21. Pengadaan Darurat adalah Metode Pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi dalam keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yang mekanismenya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dokumen adalah dokumen yang ditetapkan oleh unit pengadaan Barang/jasa yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
23. Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang dan/atau jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
25. Pengadaan Secara Elektronik adalah Pengadaan Barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
26. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah.
27. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik dan/atau Toko Daring.
28. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

**Bagian Kedua
Prinsip, Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman teknis Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya proses Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.

**BAB II
ETIKA PENGADAAN**

Pasal 4

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD harus mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang /jasa;
- b. bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan Dokumen yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang /Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/ daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/Daerah; dan
- h. tidak menerima hadiah/imbalan berupa apa saja dan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

**BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Pasal 5

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD dilaksanakan terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan asli RSUD yang bersumber dari:

- a. jasa layanan;

b. hibah ...

- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan asli yang sah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD diberikan Fleksibilitas.
- (2) Pemberian Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Direktur.

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

- a. penyedia
- b. Swakelola

Pasal 9

Jenis Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pasal 10

- (1) Metode pemilihan penyedia, meliputi:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. *e-purchasing*;
 - c. penunjukan langsung; dan
 - d. tender/seleksi.
- (2) Metode pengadaan langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan untuk mendapatkan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Metode *E-Purchasing* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik atau Toko Daring.

(4) Metode ...

- (4) Metode penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada keadaan tertentu, meliputi:
- Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (5) Metode tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam hal metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tidak dapat digunakan.

Pasal 11

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, meliputi:
- lumpsum;
 - harga satuan;
 - Gabungan Lumpsum dan harga satuan;
 - Kontrak payung; dan
 - biaya plus imbalan.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, meliputi:
- lumpsum;
 - harga satuan;
 - gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - putar kunci; dan
 - biaya plus imbalan.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi, meliputi:
- lumpsum; dan
 - waktu penugasan.

Pasal 12

- (1) Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:
- bukti pembelian/pembayaran;
 - kuitansi;
 - surat perintah kerja;
 - surat perjanjian; dan
 - surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat ...

- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*.

Pasal 13

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Jaminan penawaran;
 - b. Jaminan sanggah banding;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. Jaminan uang muka; dan
 - e. Jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bank garansi atau *surety bond* yang diterbitkan oleh penjamin yang terdaftar di dalam perusahaan penjamin yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan diterima.

Pasal 14

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Besaran jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
- (3) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, besaran jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.

(4) Besaran ...

- (4) Besaran jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah 1 % (satu persen) dari nilai HPS.
- (5) Besaran jaminan sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi adalah besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.
- (6) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*.
- (8) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 15

Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Direktur membentuk ULP.
- (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ULP memiliki fungsi :
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (4) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk *ad-hoc* atau struktural yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA, PELAYANAN HUKUM DAN PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 17

- (1) Penyelesaian sengketa Kontrak penyedia dilakukan melalui:
 - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. arbitrase; dan
 - c. penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) RSUD memberikan pelayanan hukum kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Setiap kerugian Daerah yang terjadi pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka tindak lanjut Peraturan Gubernur ini, Direktur menetapkan petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, RSUD sudah harus menyiapkan sistem Pengadaan Secara Elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 034), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 oktober 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,







ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 051.

Paraf Hierarki Pengundangan		Paraf Hierarki Penetapan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra		Sekretaris Daerah	
Plt. Kepala Biro Hukum		Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		Plt. Kepala Biro Hukum	